

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kersarjanaan saya yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 17 Juli 2024



Hamidah Fitri Harnum
NIM: 201130039

ABSTRAK

Nama: Hamidah Fitri Harnum, NIM: 201130039, Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Waralaba/*Franchise* (Studi Kasus *Franchise* Ayam Geprek Djoeragan Di Harjatani Permai).

Franchise adalah pemberian izin usaha yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu kepada pihak lain sebagai penerima waralaba. Maka pada praktik usaha waralaba/*franchise* terdapat dua pihak, diantaranya *franchisor* sebagai pemberi waralaba dan *franchisee* sebagai penerima waralaba. Sebagaimana pada praktik perjanjian waralaba/*franchise* yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut menurut hukum Islam tergolong kedalam akad *Ijarah*, dikarenakan pada praktiknya terdapat kegiatan sewa-menyewa hak intelektual berupa merek dagang. Namun pada praktiknya terdapat kejanggalan, di mana pada praktik perjanjian tersebut *franchisor* membebaskan *royalty fee* pada kegiatan sewa-menyewa tersebut.

Rumusan masalah: 1. Bagaimana perjanjian bebas *royalty fee* pada Ayam Geprek Djoeragan dalam persepektif *Ijarah*? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian usaha waralaba/*franchise* pada Ayam Geprek Djoeragan?

Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui perjanjian bebas *royalty fee* pada Ayam Geprek Djoeragan dalam perspektif *Ijarah*. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian usaha waralaba/*franchise* pada Ayam Geprek Djoeragan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausalitas, dengan metode deskriptif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan terjun langsung ke lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif bersifat induktif.

Kesimpulan: 1. Praktik bebas *royalty fee* pada *franchise* Ayam Geprek Djoeragan telah sesuai dengan persepektif *ijarah*, karena pada praktik tersebut dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan sukarela dan adil, serta tidak ada pihak yang dirugikan. Maka hal tersebut sudah sesuai dengan perspektif *ijarah*. 2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam pada praktik perjanjian usaha waralaba/*franchise* Ayam Geprek Djoeragan memiliki metode pembiayaan bentuk *royalty fee* dan *franchise fee*. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Peranjian Usaha Waralaba, *Franchise*, *Ijarah*.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp 0254-2003323 Fax. 0254-200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah a.n, Hamidah Fitri Harnum NIM 201130039	di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Hamidah Fitri Harnum, NIM: 201130039 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Waralaba/Franchise (Studi Kasus Franchise Ayam Gerprek Djoeragan Di Harjatani Permai)*, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 17 Juli 2024

Pembimbing I,

Dr. H. Mohammad Ishom, MA.
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II,

M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN USAHA
WARALABA/*FRANCHISE*
(Studi Kasus *Franchise* Ayam Geprek Djoeragan Di Harjatani Permai)**


Oleh:


HAMIDAH FITRI HARNUM
NIM. 201130039

Menyetujui,


Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. H. Mohammad Ishom, MA.
NIP. 19760623 200604 1 002


M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

Mengetahui,


Dekan Fakultas Syariah,
Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah,

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Hamidah Fitri Harnum, NIM: 201130039 berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Waralaba/Franchise (Studi Kasus Franchise Ayam Geprek Djoeragan Di Harjatani Permai)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 10 Oktober 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 10 Oktober 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002


Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H.
NIP. 19870523 202012 1 006


Anggota-Anggota,

Penguji I,



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200901 1 001

Penguji II,



Dian Febrivani, M.E.Sy.
NIP. 19910217 201903 2 010

Pembimbing I,



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II,



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya yang telah memberi nikmat sehat, iman dan Islam serta telah memberi kesabaran dan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sesuai apa yang diharapkan penulis.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang saya cintai, yaitu

Ibu An-An Nurjanah dan Bapak Musta'in yang tidak pernah putus mendoakan serta memberi dukungan agar penulis dimudahkan disetiap urusannya. Serta tidak lupa untuk adik-adiku Siti Fariyah Fitri Humairah dan Mawar Syahira Fitriani yang telah menjadi saksi selama proses pengerjaan skripsi ini serta memberi dukungan dan motivasi kepada penunlis.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlangsung suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”*

(QS. An-Nisa : 29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Hamidah Fitri Harnum, dilahirkan di kota Cianjur tanggal 6 Desember 2001. Penulis merupakan putri pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Musta'in dan Ibu An-An Nurjanah. Penulis bertempat tinggal di Perumahan Komplek Harjatani Permai Blok. O, No. 5, Desa Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Pada tahun 2007-2008 penulis menyelesaikan pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) di TK Islam Fatimah Az-Zahra yang berada di Komplek Harjatani Permai. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan SD (Sekolah Dasar) dan menyelesaikannya di tahun 2014 di SD Negeri Sukamantri 3 yang berada di Cianjur. Lalu dilanjut menempuh pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Pondok Pesantren Plus Al-Ittihad Cianjur hingga lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) di SMA Al-Irsyad yang berada di Waringinkurung, Kab. Serang hingga lulus pada tahun 2020. Lalu dilanjutkannya pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Fakultas Syariah dengan program S1.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti kegiatan organisasi eksternal kampus, yaitu merupakan organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) pada tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan, serta rasa sabar kepada penulis, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga serta sahabat yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlakunya serta ajaran Islamnya.

Alhamdulillah dengan rasa syukur atas segala kemudahan dan pertolongan Allah SWT berikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Waralaba/Franchise (Studi Kasus Franchise Ayam Geprek Djoeragan Di Harjatani Permai)*. Skripsi ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada mahasiswa/i.
3. Ibu Dra. H. Denna Ritonga, M.SI. Ketua Jurusan dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Riza Pahlefi, M.Pd. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan ikut serta meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang telah memberikan serta mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada Bapak Jaka Nugraha selaku pemilik *brand* Ayam Geprek Djoeragan dan Ibu Sony Mahiwal selaku pewaralaba dari Ayam Geprek Djoeragan, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data serta memberikan informasi kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih teruntuk keluarga penulis yang tidak kenal lelah dan putus asa dalam membantu serta mendukung setiap kegiatan penulis, baik secara moril ataupun materil. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya teruntuk keluarga yang begitu sempurna ini.
8. Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman terdekatku Dea Hirianti, Siti Nirma, dan Nurhaida yang senantiasa menemani hari-hari penulis, memberikan semangat serta doa kepada penulis.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas HES A, serta teman-teman seperjuangan KKN 36 angkatan 2020, yang telah ikut serta memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kesalahan, serta masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab karena itu, penulis mengharapkan pendapat, kritik, serta saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari seluruh pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 17 Juli 2024

Hamidah Fitri Harnum
NIM. 201130039

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TEORI DASAR HUKUM PERJANJIAN WARALABA/FRANCHISE.....	27
A. Aspek Dasar mengenai <i>Franchise</i>	27
B. Lisensi.....	34
C. Dasar Hukum <i>Franchise</i>	35

D. Teori <i>Ijarah</i> (Akad Sewa Menyewa)	37
BAB III GAMBARAN UMUM AYAM GEPREK DJOERAGAN DI HARJATANI PERMAI	50
A. Sejarah <i>Franchise</i> Ayam Geprek Djoeragan	50
B. Visi dan Misi Ayam Geprek Djoeragan	52
C. Letak Geografis	52
D. Akad Perjanjian <i>Franchisor</i> dan <i>Franchisee</i> Ayam Geprek Djoeragan	54
E. Paket Modal Usaha	58
F. Menu dan Harga	63
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN USAHA WARALABA/FRANCHISE AYAM GEPREK DJOERAGAN	67
A. Perjanjian Bebas <i>Royalty Fee</i> Pada <i>Franchise</i> Ayam Geprek Djoeragan Dalam Persepektif Akad <i>Ijarah</i>	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Waralaba/ <i>Franchise</i> Pada Ayam Geprek Djoeragan	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91
A. WAWANCARA	91
B. DOKUMENTASI WAWANCARA	93
C. SURAT PENELITIAN	94